



BUPATI SUKOHARJO
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 030-05/164/2005

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA BIMBINGAN TEKNIS
PENGELOLAAN BARANG DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO**

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan dan memperoleh keseragaman administrasi serta meningkatkan kemampuan pelaksana Pengelola Barang Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo perlu dilakukan Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu dibentuk Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

5. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 61 tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 77);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 90);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 Nomor 1);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1971 tentang Inventarisasi Barang-barang Milik Negara/Kekayaan Negara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Panitia Penyelenggara Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** Keputusan ini, adalah sebagai berikut :
1. mempersiapkan ketentuan-ketentuan, pedoman / petunjuk pelaksanaan bimbingan teknis Pengelolaan Barang Daerah.
 2. memberikan bimbingan teknis, petunjuk-petunjuk baik administrasi maupun teknis pelaksanaan Pengelolaan Barang Daerah
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 April 2005

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITO #

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo ;
 2. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian dan Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo ;
 3. Camat se Kabupaten Sukoharjo ;
 4. Panitia yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : 030 - 05 / 164 / 2005

Tanggal : 1 April 2005

**SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA BIMBINGAN TEKNIS
PENGELOLAAN BARANG DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Drs. H.M. SOEPRAPTO	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penasehat	Memberikan arahan dan petunjuk
2.	Drs. HARRY SOETRISNO, SH, Msi	Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas semua pelaksanaan kegiatan
3.	Drs. SARDIYONO, MM	Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas -- tugas Ketua
4.	SURATMO, BSc	Kasubbag. Penyimpanan dan Pendistribusian pada Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab dalam bidang kesekretariatan
5.	MOH. SAFRUDIN, SH	Kasubbag. Analisa Kebutuhan dan Pengadaan pada Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	SOEJOTO	Kasubbag. Pemeliharaan pada Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Drs. TRIYONO	Staf pada Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	SUDJUT	Staf pada Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	SUGINANTO	Staf pada Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	SUBROTO, S.Sos.	Staf pada Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4	5
11.	WAGIYO	Staf pada Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	SUGIYANTO, SE	Staf pada Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13.	SUGENG DARWANTO, SE	Staf pada Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14.	Dra. SITI FATMAH	Staf pada Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15.	HERMI RAHAYUNINGSIH	Staf pada Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16.	MARDIYEM	Staf pada Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITO